**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN DALAM KEMASAN KADALUARSA**

Oleh :

Finulius Bu’ulolo 1)

Karisman Jaya Ndruru 2)

Jaminuddin Marbun 3)

Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)

*E-mail :*

[*viarsonvinu@gmail.com*](mailto:viarsonvinu@gmail.com) *1)*

[*karismanndruru91@gmail.com*](mailto:karismanndruru91@gmail.com) *2*)

[*jaminuddinmarbun@yahoo.com*](mailto:jaminuddinmarbun@yahoo.com) 3)

***ABSTRACT***

*In the current era of globalization and technological development, many Indonesian industries are competing to produce goods, including food and beverages, which are continuously developing rapidly, therefore consumers must be more careful in choosing food and beverage products that are circulated and marketed in Indonesia. Food and beverage production that is marketed only becomes the object of exploitation by business actors who deliberately seek profit because of the reality at this time there are still many consumers who only directly accept and consume food and beverage products that are circulated and marketed without paying attention to the dangers of consuming them, food ingredients and beverages are commodities that are utilized for the survival of society in general. Expired is a condition in which a product is no longer suitable for consumption because of the high risk of causing poisoning for the people who consume or use the product. i This research uses normative juridical methods, namely research sources from books, papers, journals, i internet and other sources.i According to Article 19i of Law Number 8i Year 1999i concerning Consumer Protection, i Business actors are responsible for providing compensation for damages, pollution and/or losses to consumers as a result of consuming goods and/or services produced/traded. i Fostering and Supervision of Food and Beverage Distribution by BPOM i standardization which is the function of setting standards, i regulations, and policies related to the supervision of Food and Drug Administration. i Standardization is carried out centrally, i is intended to avoid differences in standards that may occur as a result Each province sets its own standards. Preventive legal protection focuses on prevention efforts, including providing legal protection for consumers by regulating business actors and guaranteeing consumer rights along with their protection through statutory regulations. Carrying out periodic market operations, especially for religious holidays. i*

***Keywords: Expired, Consumer Protection***

**ABSTRAK**

Padai erai globalisasii dani perkembangani teknologii saati inii banyaki industrii Indonesiai bersaingi untuki memproduksii barangi diantaranyai makanani dani minumani yangi terusi berkembangi pesati olehi karenai itui konsumeni harusi lebihi berhati-hatii dalami memilihi produki makanani dani minumani yangi beredari dani dii pasarkani dii Indonesia.i Konsumeni sebagaii pemakaii produki makanani dani minumani yangi dii pasarkani hanyai menjadii objeki pengeksploitasiani olehi pelakui usahai yangi sengajai untuki mencarii keuntungani karenai realitai saati inii masihi banyaki konsumeni yangi hanyai langsungi

menerimai dani mengkonsumsii produki makanani dani minumani yangi beredari dani dii pasarkani tanpai memperhatikani bahayai darii mengkonsumsinya,i bahani makanani dani minumani merupakani komoditasi yangi dimanfaatkani untuki kelangsungani hidupi masyarakati padai umumnya. Kadaluwarsai adalahi keadaani dimanai suatui produki sudahi tidaki layaki lagii untuki dikonsumsii karenai beresikoi tinggii menimbulkani keracunani bagii orangi yangi mengkonsumsii ataui menggunakani produki tersebut.i Penelitiani inii menggunakani metodei normatifi yuridis,i yaitui sumberi penelitiani darii buku-buku,i makalah,i jurnal,i interneti dani sumberi lainnya.i Dalami Pasali 19i Undang-Undangi Nomori 8i Tahuni 1999i tentangi Perlindungani Konsumen,i Pelakui usahai bertanggungi jawabi memberikani gantii rugii atasi kerusakan,i pencemarani dan/ataui kerugiani konsumeni akibati mengkonsumsii barangi dan/ataui jasai yangi dihasilkan/diperdagangkan.i Pembinaani dani Pengawasani Peredarani Makanani dani Minumani olehi BPOMi standardisasii yangi merupakani fungsii penyusunani standar,i regulasi,i dani kebijakani terkaiti dengani pengawasani Obati dani Makanan.i Standardisasii dilakukani terpusat,i dimaksudkani untuki menghindarii perbedaani standari yangi mungkini terjadii akibati setiapi provinsii membuati standari tersendiri.i Perlindungani hukumi preventifi terfokusi padai upayai pencegahan,i diantaranyai memberikani payungi hukumi terhadapi konsumeni dengani mengaturi pelakui usahai dani menjamini haki konsumeni besertai perlindungannyai melaluii peraturani perundang-undangan.i Melaksanakani opreasii pasari secarai berkalai terutamai menjelangi harii besari keagamaan.i

**Kata Kunci : Kadaluarsa, Perlindungan Konsumen**

1. **PENDAHULUAN**i
2. **Latar**i **Belakang**i **Masalah**i

Perlindungani bukani hanyai masalahi orangi perorangani saja,i tetapii masalahi bersamai karenai padai dasarnyai masyarakati sebagaii makhluki sosiali yangi harusi diberikani perlindungani olehi berbagaii pihaki agari memperolehi penghidupani yangi layaki sesuaii dengani kemanusiaannya.i Masyarakati yangi padai dasarnyai adalahi jugai konsumeni harusi mendapati perlindungani darii badan/instansii pemerintahi yangi melakukani pengawasani terhadapi peredarani makanani dani minumani yangi sudahi tidaki layaki konsumsi,i khususnyai makanani dani minumani kadaluwarsa.i Masai kadaluwarsai darii produki itui sangati pentingi bagii konsumeni yangi menikmatii produki untuki dikonsumsinya,i karenai menyangkuti darii kesehatani tubuhnya.i Sebagiani pelakui usahai dalami melakukani kegiatannyai seringkalii mengabaikani kepentingani konsumen.i Mengingati posisii tersebuti konsumeni seringi “terpaksa”i menerimai suatui barang/jasa,i walaupuni tidaki sesuaii dengani kebutuhan.i Kondisii demikiani dapati mengakibatkani kedudukani pelakui usahai dani konsumeni menjadii tidaki seimbangi yangi terlampaui seringi merugikani kedudukani konsumen.i Berkaitani dengani hal-hali dii atas,i dengani amanati Undang-Undangi Dasari Negarai Republiki Indonesiai Tahuni 1945i padai pembukaani alineai IV,i yangi berbunyii Kemudiani daripadai itui untuki membentuki suatui pemerintahi negarai Indonesiai yangi melindungii segenapi bangsai Indonesiai dani seluruhi tumpahi darahi Indonesiai dani untuki memajukani kesejahteraani umum,i mencerdaskani kehidupani bangsa,i dani ikuti melaksanakani ketertibani duniai yangi berdasarkani kemerdekaan,i perdamaiani abadii dani keadilani sosial,i makai disusunlahi kemerdekaani 2i kebangsaani Indonesiai itui dalami suatui Undang-Undangi Dasari negarai Indonesia,i yangi terbentuki dalami suatui susunani negarai Republiki Indonesiai yangi berkedaulatani rakyati dengani berdasari kepadai :i Ketuhanani Yangi Mahai Esa,i kemanusiaani yangi adili dani beradab,i persatuani Indonesia,i dani kerakyatani yangi dipimpini olehi hikmati kebijaksanaani dalami permusyawaratan / perwakilan,i sertai dengani mewujudkani suatui keadilani sosiali bagii seluruhi rakyati Indonesia,i makai perlindungani konsumeni menjadii penting.i Padai masai inii banyaki sekalii bermunculani produki barangi dani ataui jasai yangi adai dani dipasarkani dii Indonesia,i dani apabilai konsumeni tidaki berhati-hatii untuki memilikii barangi yangi diinginkannyai makai parai konsumeni hanyai menjadii obyeki eksploitasii bagii parai pelakui usahai yangi tidaki bertanggungi jawab.i Padai kenyataannyai pelakui usahai masihi banyaki yangi dengani sengajai menjuali produki makanannyai yangi telahi kadaluwarsa,i dani hali inii tidaki disadarii olehi konsumen,i karenai konsumeni hanyai menerimai begitui sajai tanpai memperhatikannya.i Dani hali inii sangati merugikani hakhaki konsumeni sertai dapati membahayakani kesehatani dani keselamatannya.iKadaluwarsai merupakani lewatnyai ataupuni habisnyai jangkai waktui sebagaimanai yangi telahi ditetapkani dani apabilai dikonsumsi,i makai makanani tersebuti dapati membahayakani bagii kesehatani yangi mengkonsumsinya.i Dengani demikiani kadaluwarsai adalahi penjualani barangi ataupuni peredarani produki kemasani dani makanani yangi sudahi tidaki layaki dijuali kepadai konsumen.i Hali inii disebabkani karenai produki tersebuti telahi kadaluwarsai sehinggai dapati mengganggui kesehatani dani apabilai dikonsumsii dalami jangkai waktui yangi cukupi lamai dapati menyebabkani penyakiti kanker,i darii hali ataui tanggali daluwarsai merupakani batasi jaminani produseni ataupuni 3i pelakui usahai terhadapi produki yangi diproduksinya.i Kecenderungani demikiani semakini merugikani masyarakati itui sendirii khususnyai konsumen.i Pihak-pihaki laini dii luari masyarakati yangi tidaki menjadii korban,i tidaki akani mengetahuii apai

Yangi sesungguhnyai terjadii padai masyarakati itui sendiri.

“Para pengusaha atau pemerintah tidak mengetahui masalah yang diakibatkan oleh tindakannya jika tidak ada pengaduan konsumen. Pada saat yang sama, para pengusaha tidak akan terdorong untuk mengambil langkah preventif melindungi konsumen karena menganggap tidak ada yang salah pada produknya tersebut”. 1 Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini banyak industri Indonesia bersaing untuk memproduksi barang diantaranya makanan dan minuman yang terus berkembang pesat oleh karena itu konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih produk makanan dan minuman yang beredar dan di pasarkan di Indonesia. Konsumen sebagai pemakai produk makanan dan minuman yang di pasarkan hanya menjadi objek pengeksploitasian oleh pelaku usaha yang sengaja untuk mencari keuntungan karena realita saat ini masih banyak konsumen yang hanya langsung menerima dan mengkonsumsi produk makanan dan minuman yang beredar dan di pasarkan tanpa memperhatikan bahaya dari mengkonsumsinya, bahan makanan dan minuman merupakan komoditas yang dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup masyarakat pada umumnya. Kadaluwarsa adalah keadaan dimana suatu produk sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan keracunan bagi orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut. 1 N.H.T Siahaan. Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk, Panta Rei, 2005, hal. 49 4 Pada kemasan produk makanan, informasi tentang tanggal kadaluwarsa sangatlah penting untuk dicantumkan guna melindungi konsumen dari bahaya keracunan produk kadaluwarsa. “Biasanya produk-produk yang mencantumkan informasi tentang tanggal kadaluwarsa adalah produk yang berasal dari pabrik atau industri yang memproduksi dalam skala besar dan telah didistribusikan secara luas. Namun terkadang ada produsen yang dengan sengaja tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk untuk mendapatkan keuntungan semata tanpa memperhatikan bahaya suatu produk bagi konsumen yang mengkonsumsinya”.

2i Kehidupani masyarakati yangi semakini konsumtifi dii erai globalisasii mengakibatkani berkurangnyai kesadarani masyarakati terhadapi produki makanani yangi dikonsumsinya.i Masyarakati sebagaii konsumeni cendrungi tidaki memperhatikani batasi kadaluarsai darii makanani yangi hendaki dikonsumsi.i Hali inii menjadikani celahi bagii parai pelakui usahai untuki tetapi menjuali ataupuni menawarkani produki makanani yangi mendekatii batasi kadaluarsanyai dengani

melakukani potongani hargai miringi untuki menariki minati parai konsumen.i Dengani demikiani pelakui usahai tidaki menderitai kerugiani yangi cukupi besari jumlahnya,i karenai produki yangi dijualnyai telahi dibelii olehi konsumen.i Produseni sertai pelakui usahai wajibi bertanggungjawabi terhadapi produki makanani yangi diedarkani ataupuni yangi diperdagangkannya.i Penegakani hukumi terhadapi perlindungani hak-haki konsumeni sangati minimi dilakukan.i Aturani dani regulasii pangani yangi telahi ditetapkani tidaki dipahamii dani ditaatii olehi pelakui usahai dani produseni dalami hali perlindungani kepadai konsumen.i Masihi ditemuinyai sejumlahi pelanggarani yangi dilakukani olehi pelakui usahai dani produseni dalami mengedarkani dani 2i Siat.ung.ac.id.i Latari Belakangi Makanani Kadaluarsai (diaksesi 02i Desember,i 2021,i 12.35)i 5i meperdagangkani pangani berbahaya.i Peredarani dani perdagangani pangani kadaluarsai padai umumnyai seringi terjadii padai pasar-pasari tradisional.i Pasari tradisionali menjadii targeti peredarani makanani kadaluarsai karenai parai pelakui usahai dalami pasari tradisionali kurangi memperhatikani dani tidaki cermati dalami memperdagangkani produki makanani yangi telahi mendekatii batasi kadaluarsa.i Parai pelakui usahai padai pasari tradisionali beranggapani bahwai makanani yangi tidaki bolehi dijuali adalahi yangi telahi melewatii batasi kadaluarsai lebihi darii satui bulani berdasarkani kodei produksii dani expiredi yangi tercantumi padai kemasani makanani tersebut.i Makanani yangi mendekatii batasi kadaluarsai sesungguhnyai tidaki dapati diperjuali belikan.i Pelakui usahai wajibi me-returni produki makanani tersebuti kei distributori ataupuni produsen.i Berbedai dengani pasari moderni yangi menjamuri dikotakotai besar.i “Pasari moderni justrui lebihi memperhatikani kualitasi produki yangi dijualnya,i terutamai mengenaii produki makanani yangi mendekatii batasi kadaluarsanya”.

1. **TINJAUAN PUSTAKA**

Pengertiani Konsumeni Berbicarai mengenaii konsumeni dalami kaitannyai dii dalami pelayanani medis,i dimanai terdapati hubungani antarai tenagai pelaksanai (tenagai kesehatan)i dengani pasieni yangi merupakani konsumeni jasa.i Dani untuki itu,i perlui diketahuii apai yangi dimaksudi dengani konsumen.i Menuruti UUi RIi No.i 8i Tahuni 1999i Tentangi Perlindungani Konsumen,i Pasali 1i (2)i menyebutkani konsumeni adalahi Setiapi orangi pemakaii barangi dan/i ataui jasai yangi tersediai dalami masyarakat,i baiki bagii kepentingani dirii sendirii ,i keluarga,i orangi lain,i maupuni makhluki

hidupi laini dani tidaki untuki diperdagangkan.i Konsumeni diartikani tidaki hanyai individui (orang),i tetapii jugai suatui perusahaani yangi menjadii pembelii ataui pemakaii terakhir.i Adapuni yangi menariki dii sini,i konsumeni tidaki harusi terikati dalami hubungani juali beli,i sehinggai dengani sendirinyai konsumeni tidaki identiki dengani pembeli.i 8i Laini halnyai pendapati darii Hondiusi (Pakari masalahi Konsumeni dii Belanda)i menyimpulkan,i bahwai parai ahlii hukumi padai umumnyai sepakati mengartikani konsumeni sebagaii pemakaii terakhiri darii bendai dani jasa.i “Jasai adalahi setiapi layanani yangi berbentuki pekerjaani ataui prestasii yangi disediakani bagii masyarakati untuki dimanfaatkani olehi konsumen”.i 4i Istilahi Konsumeni berasali darii alihi bahasai darii katai consumeri (Inggris-Amerika),I atau iconsument / Konsument (Belanda).i Pengertiani darii consumeri ataui consumenti itui tergantungi dalami posisii manai iai berada.i Secarai harfiahi artii katai consumeri adalahi (lawani darii produsen).i Namun,i dii Amerikai Serikati katai inii dapati diartikani lebihi luasi lagii sebagaii “Korbani pemakaiani produki yangi cacat,i baiki korbani tersebuti pembeli,i bukani pembelii tetapii pemakai,i bahkani jugai korbani yangi bukani pemakai,i karenai perlindungani hukumi dapati dinikmatii pulai bahkani olehi korbani yangi bukani pemakai.

1. **METODE PENELITIAN**
2. **Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang mengacu dan mengarah pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber dari kepustakaan (library research) dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

1. **Jenisii daniiSumberii Dataii**

Dataii yangii didapatii dalamii penulisanii iniii merupakanii dataii sekunder.ii Dataii sekunderii adalahii dataii yangii penulisii perolehii dariii penelitianii dariii kepustakaanii danii dokumenii yangii merupakaniihasilipenelitian,ii pengolahanii orangiilainiyangii sudahii tersediaii dalamii bentukii buku,ii makalah,ii danii dokumenii lainiyangibiasanyaii diii sediakanii dalamii perpustakaaniatauimilikipribadi.iiDengan kataii lain,ii penelitiii membutuhkanii pengumpulanidataidenganicaraiberkunjungkeii perpustakaan,ii pusatii kajian,ii pusatii arsipii atauii membacaii banyakii bukuii yangiberhubunganidenganiipenelitiannya.i a.ii Bahanii Hukumii Primer,ii sepertiii

dariii Kitabii Undang-undangii Hukumii Perdata,Undang-undangiiNomori8iitahunii 1999iitentangii Perlindunganii Konsumenii 8ii T.R.ii Muchtadi.ii Teknologiii Prosesii Pengolahanii Pangan.ii Institut,ii Bogor,ii 2001,ii hal.ii 24ii 14ii b.ii Bahanii Hukumii Sekunder,ii yaituii Buku-buku,ii Makalah,ii Artikel,ii Internetii Bahanii Hukumii Tersier,iiyaituiipendukungiilain,iimisalnya Kamusii Buku-bukuii ensiklopedia.ii

1. **TeknikiiPengumpulaniiDatai**

Teknikipengumpulanii dataii denganii caraistudiikepustakaan.iPendekataniiyangii digunakanii dalamii penelitianii hukumii iniii adalahii :iia.ii Pendekatanii perundang-undanganii(statueiiapproach),i diperlukanii gunaiimengkajiii lebihii lanjutii mengenaiii landasanii hukumii denganii menelaahii undang-undangii danii regulasiii yagii bersangkutii pautii denganii isuii hukum.ii b.ii Pendekatanii konseptualii (conceptualii approach)ii yaituii beranjakii dariii pandangan-pandanganii danii doktrin-doktriniyangiberkembangidiidalamii ilmuii hukum.ii Penelitiii akanii menemukanii ide-ideii yangii melahirkanii pengertian-pengertianii hukum,ii konsep-konsepii hukumii danii asas-asasii hukumii yangii relevanii denganii isuii yangii dihadapi.

1. **AnalisaiDatai**

Analisii yangii digunakanii lebihii banyakii kepadaii polaii pikirii (paragdigma)ii yangii ditelitiii denganii pendekatanii teori-teoriii yangii dipakai.

Begitu isu hukum ditetapkan, perlu dilakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relavan terhadap isu yang dihadapi. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dikelompokkan dan dikaji berdasarkan pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan 15 perbandingan untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan komperehensif dari badan hukum primer dan sekunder.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Pertanggungjawaban Pelaku Usaha atas Beredarnya Makanan dan Minuman Kadaluarsa**

Saati inii banyaki sekalii konsumeni yangi tidaki pedulii dengani lebeli tanggali kadaluarsai ataui digitali expiredi darii produki yangi merekai beli.i Sebenarnyai darii tandai expiredi ataui tanggali kadaluarsai sangatlahi pentingi agari kitai terhindari darii kerugiani yangi seharusnyai pelakui usahai memeberii tandai expiredi ataui tanggali kadaluarsai

tetapii tidaki mencatumkannyai tetapii jugai karenai kelalaiani konsumeni yangi tidaki pedulii dengani tandai tersebuti sehinggai konsumeni mengalamii banyaki kerugiani dani gunai darii memperhatikannya.i Salahi satui bentuki tanggungi jawabi pelakui usahai sebagaimanai dimaksudi Pasali 19i Undang-Undangi RIi Nomori 8i Tahuni 1999i itui adalahi dengani memberikani gantii rugii kepadai konsumeni baiki dalami bentuki produki yangi samai harganyai ataui dalami bentuki kompensasii lainnyai yangi disepakatii antarai penjuali dani pembeli,i sepertii memberikani biayai perawatani bagii konsumeni yangi terganggui kesehatannya.i Dalami Pasali 19i Undang-Undangi RIi Nomori 8i Tahuni 1999i tentangi Perlindungani Konsumen,i memuati tanggungi jawabi yangi dibebankani terhadapi pelakui usaha,i yaitui :i

1. Pelakui usahai bertanggungi jawabi memberikani gantii rugii atasi kerusakan,i pencemarani dan/ataui kerugiani konsumeni akibati mengkonsumsii barangi dan/ataui jasai yangi dihasilkan/diperdagangkan.i
2. Gantii rugii sebagaimanai dimaksudi padai ayati (1)i dapati berupai pengembaliani uangi ataui penggantiani barangi dan/ataui jasai yangi sejenis/setarai nilainya,i ataui perawatani kesehatani dan/ataui pemberiani santunani yangi sesuaii dengani ketentuani peraturani perundang-undangani yangi berlaku.i
3. Pemberiani gantii rugii dilaksanakani dalami tenggangi waktui 7i (tujuh)i harii setelahi tanggali transaksi.i
4. Pemberiani gantii rugii sebagaimanai dimaksudi padai ayati (1)i dani ayati (2)i tidaki menghapuskani kemungkinani adanyai tuntutani pidanai berdasarkani pembuktiani lebihi lanjuti mengenaii adanyai unsuri kesalahan.i
5. Ketentuani sebagaimanai dimaksudi padai ayati (1)i dani ayati (2)i tidaki berlakui apabilai pelakui usahai dapati membuktikani bahwai kesalahani tersebuti merupakani kesalahani konsumen.i Dalami Undang-Undangi RIi Nomori 8i Tahuni 1999i tentangi Perlindungani Konsumeni diperincii apai sajai yangi menjadii haki dani kewajibani pelakui usaha.i Pelakui usahai jugai mempunyaii hak-haki yangi harusi dihargai dani dihormatii olehi konsumen,i pemerintah,i sertai masyarakati padai umumnyai karenai penguasahai tanpai dilindungii hak-haknyai akani mengakibatkani

macetnyai aktivitasi perusahaan.i Hali inii sejalani dengani asas-asasi perlindungani konsumeni yaitu:i

1. Asasi Manfaati
2. Asasi Keadilani
3. Asasi Keseimbangani 18i
4. Asasi Keamanani dani Keselamatani Konsumen;i
5. Asasi Kepastiani Hukum”.i

Adapuni hak-haki pelakui usahai yangi dimuati dalami Pasali 6i Undang-undangi Nomori 8i Tahuni 1999i Tantangi Perlindungani Konsumeni meliputii sebagaii berikut:i

1. Haki untuki menerimai pembayarani yangi sesuaii dengani kesepakatani mengenaii kondisii dani nilaii tukari barangi dan/ataui jasai yangi diperdagangkan;i
2. Haki untuki mendapatkani perlindungani hukumi darii tindakani konsumeni yangi beritikadi tidaki baiki
3. Haki untuki melakukani pembelaani dirii sepatutnyai didalami penyelesaiani hukumi sengketai konsumeni
4. Haki untuki rehabilitasii namai baiki apabilai terbuktii secarai hukumi bahwai kerugiani konsumeni tidaki diakibatkani olehi barangi dan/ataui jasai yangi diperdagangkani
5. Hak-haki yangi diaturi dalami ketentuani peraturani perundang-undangani lainnya.i Sedangkani kewajibani pelakui usahai terhadapi konsumen,i masyarakat,i dani pemerintahi yangi dimuati dalami Pasali 7i Undang-i Undangi RIi Nomori 8i Tahuni 1999i Tentangi Perlindungani Konsumeni meliputi:i
6. Beritikadi baiki dalami melakukani kegiatani usahai
7. iMemberikani informasii yangi benar,i jelas,i dani jujuri mengenaii kondisii dani jaminani barangi dan/ataui jasai sertai memberii penjelasani penggunaan,i perbaikan,i dani pemeliharaan;i
8. Memperlakukani ataui melayanii konsumeni secarai benari dani jujuri sertai tidakimenjamini mutui barangi dan/ataui jasai yangi diproduksii dan/ataui diperdagangkani berdasarkani ketentuani standari mutui barangi dan/ataui jasai yangi berlakui
9. Memberii kesempatani kepadai konsumeni untuki menguji,i dan/ataui mencobai barangi dan/ataui jasai tertentui sertai memberii jaminani dan/ataui garansii atasi barangi yangi dibuati dan/ataui yangi diperdagangkani
10. Memberii kompensasi,i gantirugi,i dan/ataui penggantiani

atasi kerugiani akibati penggunaan,i pemakaian,i dan/ataui pemanfaatani barangi dan/ataui jasai yangi diperdagangkani

1. Memberii kompensasi,i gantirugi,i dan/ataui penggantiani apabilai barangi dan/ataui jasai yangi diterimai ataui dimanfaatkani tidaki sesuaii dengani perjanjiani Tanggungi jawabi yangi dibebankani kepadai pelakui usahai yangi mengedarkani makanani kadaluwarsa,i dijelaskani sebagaii berikuti :i
2. Tanggungi Jawabi darii suduti Hukumi Administrasii Berkaitani dengani prosesi berjalannyai produksii suatui perusahaan,i hukumi administrasii sangati berperani yaitui dalami penetapani pemberiani suatui izini usahai yangi merupakani suatui tindakani administrasii yangi menetapkani legalitasi berdirinyai suatui perusahaan.i Sanksii administratifi tidaki ditujukani padai konsumeni padai umumnya,i tetapii justrui kepadai pengusaha,i baiki itui produseni maupuni penyaluri hasil-hasili produknyai dalami hali inii penyalurani produki makanan.i Sanksii administratifi berkaitani dengani perizinani yangi diberikani Pemerintahi kepadai pengusahai ataupuni penyaluri darii suatui jenisi produki makanani tertentu.i Jikai terjadii pelanggaran,i izin-izini itui dapati dicabuti secarai sepihaki olehi Pemerintah.i Pencabutani izini hanyai bertujuani untuki menghentikani prosesi memproduksikani suatui produki makanani darii produsen/penyalur.i Ketentuani hukumi administrasii yangi berkaitani dengani yangi diatasi yaitui termuati dalami Undang-Undangi RIi Nomori 23i Tahuni 1992i tentangi Kesehatan,i diantaranyai :i Pasali 73:i Pemerintahi melakukani pembinaani terhadapi semuai kegiatani yangi berkaitani dengani penyelenggaraani upayai kesehatan.i Pasali 76:i Pemerintahi melakukani pengawasani terhadapi semuai kegiatani yangi berkaitani dengani penyelenggaraani

upayai kesehatan,i baiki yangi dilakukani olehi pemerintahi maupuni masyarakat.

1. **Pembinaaan dan pengawasan peredaran makanan dan minuman di Indonesia**

Keberadaani masyarakati sebagaii konsumeni perlui dilindungii darii pangani yangi dapati merugikani dani ataui membahayakani kesehatan.i “Dalami Peraturani Pemerintahi Nomori 28i Tahuni 2004i tentangi Keamanan,i Mutui Dani Gizii Pangan,i perlindungani konsumeni untuki keamanani jugai telahi diatur.”i 16i Secarai garisi besari kriteriai keamanani pangani yangi diaturi dalami Peraturani Pemerintahi tersebuti adalahi tentang:

1. Sanitasi,i bahwai setiapi orangi yangi bertanggungi jawabi dalami penyelenggaraani kegiatani padai rantaii pangani yangi meliputii prosesi produksi,i penyimpanan,i pengangkutan,i dani peredarani pangani wajibi memenuhii persyaratani sanitasii sesuaii ketentuani peraturani perundang-undangani yangi berlakui
2. Bahani tambahani pangan,i bahwai setiapi orangi yangi memproduksii pangani untuki diedarkani dilarangi menggunakani bahani apapuni sebagaii bahani tambahani pangani yangi dnyatakani terlarangi
3. Pangani produki rekayasai genetika,i bahwai setiapi orangi yangi memproduksii pangani ataui menggunakani bahani baku,i bahani tambahani pangan,i dan/i ataui bahani bantui laini dalami kegiatani ataui prosesi produksii pangani yangi dihasilkani darii prosesi rekayasai genetikai wajibi terlebihi dahului memeriksakani keamanani pangani tersebuti sebelumi diedarkani 16Johni Pieris.i Kriteriai Negarai Hukumi dani Perlindungani Konsumeni terhadapi Produki Pangani Kadaluarsa.i Pelangii Cendekiawan,i Jakarta,i 2007,i hal.i 123i 42i
4. Iradiasii pangan,i bahwai fasilitasi iradiasii yangi digunakani dalami kegiatani ataui protesi produksii pangani untuki diedarkani harusi mendapatkani izini pemanfaatani tenagai nukliri dani didaftarkani kepadai Kepalai badani yangi bertanggungi jawabi dii bidangi pengawasani tenagai nukliri
5. Kemasani pangan,i bahwai setiapi orangi yangi memproduksii pangani untuki diedarkani dilarangi menggunakani bahani apapuni sebagaii kemasani pangani yangi dinyatakani terlarangi dan/ataui

yangi dapati melepaskani cemarani yangi merugikani ataui membahayakani kesehatani manusiai

1. Jaminani mutui pangani dani pemeriksaani laboratorium,i bahwai setiapi orangi yangi memproduksii pangani untuki diperdengarkani bertanggungi jawabi menyelenggarakani sistemi jaminani mutui sesuaii dengani jenisi pangani yangi diproduksii
2. Pangani tercemar,i bahwai setiapi orangi dilarangi mengedarkani pangani yangi mengandungi bahani beracun,i berbahayai ataui yangi dapati merugikani ataui membahayakani kesehatani ataui jiwai manusia,i yangi melampauii ambangi batasi maksimali yangi ditetapkan,i yangi mengandungi bahani yangi dilarangi digunakani dalami kegiatani ataui prosesi produksii pangan,i yangi mengandungi bahani kotor,i busuk,i tengik,i terurai,i ataui mengandungi bahani nabatii ataui hewanii yangi berpenyakiti ataui berasali darii bangkaii sehinggai menjadikani pangani tidaki layaki dikonsumsii manusiai taui pangani yangi sudahi kadaluarsa.i Hali tersebuti harusi diperhatikani dalami mengonsumsii terhadapi produki pangan.i Langkahi pertamai sebagaii konsumeni untuki membelii suatui produki makanani yangi dikemasi dalami sebuahi kemasani untuki pertamai kalii konsumeni melihati kemasani 43i dani labelnya.i Darii labeli kemasani konsumeni bisai mengetahuii banyaki hali soali produki didalami kemasani itu,i dapati menjamini keamanani dalami mengkonsumsii produki pangan.i Adai delapani jenisi informasii yangi bisai diketahuii darii labeli kemasani produki pangan,i yaitui :i
3. Sertifikati halali
4. Namai produki
5. Kandungani isii
6. Waktui kadaluarsai
7. Kuantitasi isii
8. Identifikasii asali produki
9. Informasii gizii
10. Tanda-tandai kualitasi lainnya.i

Produki makanani yangi dikonsumsii konsumeni palingi tidaki harusi memenuhii beberapai syarati sepertii syarati sehat,i amani dani halal,i selaini itui pangani tersebuti jugai harusi memenuhii persyaratani kualitasi sertai citai rasai sehinggai jikai dikonsumsii tidaki akani menyebabkani gangguani kesehatani ataui bahkani mengancami keselamatani jiwai konsumen. “Produk makanan akan dapat dinyatakan aman untuk dikonsumsi ketika didalam produk makanan tersebut tidak terdapat atau mengandung zat-zat

berbahaya 14 Pasal 30 ayat (2) UU RI No.7 tahun 1996 tentang Pangan seperti cemaran biologis, logam berat, cemaran pestisida, bahan-bahan kimia maupun bahan-bahan 44 lain yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, merugikan konsumen, bahkan membahayakan keselamatan jiwanya.” 17 A.i Pengaturani Produki Pangani Kadaluarsai dii Indonesiai Pengaturani mengenaii tanggali kadalauarsai padai produki pangani dii Indonesiai cukupi banyaki ditemukan,i dii antaranyai padai Undang-Undangi Dasari Negarai Republiki Indonesiai Tahuni 1945i secarai eksplisiti padai pasali 28Di dinyatakani bahwai setiapi orangi berhaki atasi jaminan,i perlindungan,i sertai kepastiani hukum.i Dalami kaitannyai dengani perlindungani konsumeni terlihati jelasi bahwai konsumeni memilikii haki atasi terjaminnyai barangi ataui jasai yangi akani dipakainya,i perlindungani terhadapi dirinyai darii barangi ataui jasai tersebut,i sertai kepastiani hukumi dalami upayai yangi ditempuhi apabilai terjadii kerugiani akibati barangi ataui jasai tersebuti dii kemudiani hari.i Selanjutnya,i dalami Pasali 8i ayati (1)i hurufi gi Undang-Undangi RIi Nomori 8i Tahuni 1999i tentangi Perlindungani Konsumen,i padai bagiani perbuatani yangi dilarangi bagii pelakui usahai dinyatakani jelasi bahwai pelakui usahai dilarangi untuki tidaki mencantumkani tanggali kadaluarsai ataui jangkai waktui penggunaan/i pemanfaatani yangi palingi baiki atasi barangi tertentu.i Darii segii konsumen,i dalami Pasali 4i hurufiaisecaraieksplisitidisebutkanibahwaikonsumeni berhaki atasi kenyamanan,i keamanan,i dani keselamatani dalami mengkonsumsii suatui barangi yangi dikaitkani apabilai suatui makanani kemasani tanpai tanggali kadaluarsai dapati membahayakani kesehatani konsumeni dani padai Pasali 4i hurufi ci secarai eksplisiti jugai disebutkani bahwai konsumeni berhaki atasi informasii yangi benar,i jelasi dani jujuri mengenaii kondisii dani jaminani barangi yangi dikaitkani dengani pencantumani tanggali kadaluarsai sebagaii informasii darii kondisii terbaiki suatui makanani kemasan.i Pengaturani mengenaii makanani kadaluarsai telahi diaturi dalami undang-undangi khususi mengenaii makanani kadaluarsa.i Hali inii dilatarbelakangiiolehikeberadaaniperaturanperundang-undangani dii bidangi perlindungani konsumeni yangi ternyatai belumi dapati memberikani perlindungani terhadapi konsumeni darii akibati mengkonsumsii makanani yangi telahi kadaluarsa.i Hali inii semakini diperparahi dengani perilakui pelakui usahai yangi masihi sajai memperdagangkani makanani yangi telahi rusaki khususnyai makanani yangi telahi kadaluarsai yangi merupakani

akibati darii ketiadaani undang-undangi khususnyaimengenaiimakananikadaluarsa.Salahi satui penyebabi terjadinyai persaingani yangi tidaki sehati antari sesamai pelakui usaha,i budayai hukumi konsumeni yangi tidaki mampui untuki bersikapi kritis,i

1. **Kebijakan Hukum Terkait Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen**

Berkaitani Dengani Peredarani Makanani dani Minumani Kadaluwarsai Berhubungani dengani kepentingani konsumen,i makai pengaturani mengenaii makanani telahi diaturi dii dalami beberapai pengaturan,i salahi satui produki hukumi tentangi pangani adalahi Undangi -Undangi RIi Nomori 7i Tahuni 1996i tentangi Pangan.i Undangundangi tentangi pangani dimaksudkani sebagailandasani hukumi bagii pengaturan,i pembinaan,i dani pengawasani terhadapi kegiatani ataui prosesi produksi,i peredarani dani ataui perdagangani pangan.i Sebagaii landasani hukumi dii bidangi pangan,i undangundangi tentangi pangani dimaksudkani menjadii acuani darii berbagaii peraturani perundang-undangani yangi berkaitani dengani pangan,i baiki yangi sudahi adai maupuni yangi akani dibentuk.i Sebelumi dilakukani pengkajiani dani pembahasani tentangi produki pangani kadaluwarsa,i makai sebaiknyai diperlukani suatui pengumpulani peraturani perudang-undangani yangi berhubungani dengani produki pangan,i khususnyai tentangi produki pangani kadaluwarsa.i Dalami Peraturani Menterii Kesehatani Republiki Indonesiai Nomori 180 /Men.Kes/Per/IV/1985iTentangi Makanani Daluwarsa,i dii dalami peraturani inii pengaturani mengenaii makanani maupuni minumani yangi kadaluwarsai lebihi secarai rincii dijelaskani bahwai padai labeli darii makanani tertentui yangi diproduksi,i diimpori dani diedarkani harusi mencantumkani tanggali kadaluwarsai secarai jelas,i karenai makanani yangi rusaki baiki sebelumi maupuni sesudahi tanggali daluwarsai dinyatakani berbahayai untuki dikonsumsi.i :i “Dani didalami peraturani inii jugai secarai jelasi dinyatakani bahwai dilarangi untuki mengimpori dani mengedarkani makanani yangi sudahi daluwarsa.”i 21i Selanjutnyai dalami Undang-Undangi RIi Nomori 8i Tahuni 1999i tentangi perlindungani konsumeni (UUPK),i memberikani perlindungani kepadai setiapi konsumeni yangi merasai dirugikani olehi pelakui usaha.i Sebagaii Undang-undangi yangi secarai khususi mengaturi perlindungani konsumeni UUPKi memilikii beberapai tujuan,yaitui:i

1. Meningkatkanikesadaran,i kemampuani dani kemandiriani konsumeni untuki melindungii diri.i
2. Mengangat harkati dani martabati konsumen dengan carai menghindarkannya darii akses inegatifipemakaianibarang/jasa.i
3. Meningkatkanipemberdayaanikonsumendalami memilih,i menentukan,i dani menuntuti hak-haknyai sebagaii konsumen.i
4. Menciptakani sistemi perlindungani konsumeni yangi mengandungi unsuri kepastiani hukumi dani keterbukaani Lexi Privatum,i Vol.i IV/No.i 1/Jan/2016i 141i informasii sertai aksesi untuki mendapatkani informasi.i
5. Menumbuhkani kesadarani pelakui usahai mengenaii pentingnyai perlindungani konsumeni sehinggai tumbuhi sikapi yangi jujuri dani bertanggungi jawabi dalami berusaha.i
6. Meningkatkani kualitasi barang/jasaiyangimenjamini kelangsungani usahai produksii barangi dan/ataui jasa,i kesehatan,i kenyamanan,i keamanan,i dani keselamatanikonsumen.i

Berdasarkani rumusani darii tujuani tersebut,i akani terlihati bahwai tujuani darii UUPKi sebenarnyai tidaki hanyai melindungii konsumeni semata,i tetapii jugai membantui produsen/pelakui usahai yangi memilikii itikadi baiki agari tetapi dapati melanjutkani kelangsungani usahanyai sertai dapati bersaingi secarai sehat.i Perlindungani hukumi terhadapi konsumeni belumi berjalani dengani efektifi dani belumi dapati memberikani perlindungani secarai menyeluruhi kapadai konsumen.i Hali inii disebabkani olehi beberapai kendalai dani hambatani dalami melakukani perlindungani hukum.i Hambatani dalami perlindungani hukumi terhadapi konsumeni yangi mengalamii kerugiani akibati beredarnyai dani diperdagangkannyai produki makanani dani minumani kadaluarsai yaknii ketidaki seriusani pemerintahi dalami menegakani dani melaksanakani Undang-Undangi Nomori 18i Tahuni 2012i tentangi Pangani sertai Undang-Undangi Nomori 8i Tahuni 1999i tentangi Perlindungani Konsumen.i Pemerintahi tidaki fokusi dani tidaki proi aktifi dalami melakukani perlindungani terhadapi konsumen.i Efektivitasi hukumi akani terwujudi jikai aparati penegaki hukumi bersamai pemerintahi berperani aktifi dalami pengawasani dani peredarani makanani kadaluarsa,i khususnyai padai makanani noni kemasani sepertii padai makanani industrii olahani rumahi tangga.i Faktori kesadarani dani tingkati ketelitiani konsumeni menjadii faktori penghambati dalami memberikani perlindungan.i Jikai konsumeni tidaki memahamii bagaimanai

perlindungani yangi diberikani kepadanyai dalami transaksii juali belii produki makanani sertai acuhi taki acuhi terhadapi kualitasi dani batasi kadaluarsai makanani yangi dikonsumsii akani merugikani dirinyai sendiri.i Konsumeni diharapkani lebihi memahamii produk-i 64i produki makanani yangi layaki dikonsumsii dani yangi telahi mendekatii batasi kadaluarsa.i Terkecualii pelakui usahai dengani sengajai menawarkani produki makanani yangi mendekatii batasi kadaluarsai yangi dijuali dengani hargai murahi untuki menariki minati konsumen.i Makai dalami hali inii kelalaiani konsumeni dikesampingkan,i sertai kesalahani akani dibebankani kepadai pelakui usaha.i Pengawasani terhadapi produki pangani hasili olahani industrii rumahi tanggai yangi tidaki mencantumkani tanggali produksi,i batasi kadaluarsai padai kemasani menghambati pelaksanaani perlindungani hukumi terutamai dalami hali pencegahani penggunaani bahani berbahayai dani produki kadaluarsai yangi dikonsumsii konsumen.i

1. **SIMPULAN**
2. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan / diperdagangkan sebagaimana diatur pada Pasal 19 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999.
3. Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman oleh BPOM standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar.
4. Perlindungan hukum preventif terfokus pada upaya pencegahan, diantaranya memberikan payung hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen
5. **DAFTAR PUSTAKA**

Brojosusilo, Agus. 1998. Aspek-aspek Perlindungan terhadap Konsumen

dalam Sistem Hukum di Indonesia. Jakarta: YLKI-USAID

Dewi Wilna, Elin. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu Fuadi,

Munir. 1991. Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek. Bandung: Citra Aditya Bakti Miru,

Ahmadi. 1981. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Grafindo Persada Nurmandjito. 2010.

Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Mandar Maju

Pieris, John. 2007. Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluarsa. Jakarta: Pelangi Cendikiawan

Rokan, Kamal Mustafa. 2010. Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia). Jakarta: Raja Grafindo Persada

Siahaan, N.H.T. 2005. Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk. Panta Rei

Soekanto, Soerjono. 2015. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers

Subekti, R. 1983. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradya Paramita

Sule, Tisnawati Erni. 2010. Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana

Susanti. 2011. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya. Jakarta: Kencana Prenada Media Gup

Sutedi, Andrian. 2008. Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Bogor: Ghalia Indonesia

Perundang-undangan Undang-undang Dasar tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia